



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sampuabalo, 25 November 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir sampuabalo, 25 November 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman Kabupaten Buton Selanjutnya disebut Tergugat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dengan register perkara Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Pw telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2021/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siotapina, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/3/XI/2017, tertanggal 14 November 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sampuabalo, Kecamatan siotapina, Kabupaten Buton selama 2 tahun 8 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah pribadi di Desa Sampuabalo, Kecamatan siotapina, Kabupaten Buton selama 1 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:

2.1. ANAK I, usia 3 tahun;

2.2. ANAK II, usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak tanggal 7 desember 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan;

3.2. Bahwa Tergugat sering bermain judi;

3.3. Bahwa Tergugat kalau marah sering memukul Penggugat;

3.4. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama "Wa Sindi"

3.5. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat dan anak-anaknya;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan oktober 2021 penyebabnya adalah Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan memukul serta mencekik Penggugat tanpa alasan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal yang pergi meninggalkan tempat tinggal adalah Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak dan Tokoh adat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Larangka, Desa Sampuabalo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah pribadi di Dusun Larangka, Desa Sampuabalo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2021/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim telah memilih bapak Sumar'um, S.HI sebagai mediator antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa persidangan telah dskors untuk upaya mediasi

Bahwa laporan hasil mediasi tanggal 6 desember 2021 menyatakan mediasi dinyatakan berhasil;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2021/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah ingin kembali rukun dengan Tergugat, oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 301/Pdt.G/2021/PA Pw. dari Penggugat;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2021/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan;
3. Membebaskan
kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Kurniawan, S.H.I., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H
Panitera Pengganti,

ttd

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.301/Pdt.G/2021/PA.Pw